



**PUTUSAN**  
**Nomor 221/B/PK/Pjk/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-7899/PJ/2021, tanggal 28 Desember 2021;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT RINDANI CITRA ENGINEERING**, beralamat di Jalan Katedral Nomor 12 RT 001 RW 004, Mbongawani, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, alamat korespondensi di Jalan Imam Bonjol, Ndao, Ende, Nusa Tenggara Timur, 86334, yang diwakili oleh Suyatno, jabatan Direktur Utama;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008005.25/2019/PP/M.XIIIA Tahun 2021, tanggal 7 Oktober 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00019/KEB/WPJ.31/2019 tanggal 14 Mei 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 221/B/PK/Pjk/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00038/240/13/923/18 tanggal 24 April 2018 Masa Pajak April 2013 sebagaimana dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02893/NKEB/WPJ.31/2019 tanggal 26 November 2019, atas nama PT Rindani Citra Engineering;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 20 Maret 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008005.25/2019/PP/M.XIIIA Tahun 2021, tanggal 7 Oktober 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00019/KEB/WPJ.31/2019 tanggal 14 Mei 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00038/240/13/923/18 tanggal 24 April 2018 Masa Pajak April 2013 sebagaimana dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02893/NKEB/WPJ.31/2019 tanggal 26 November 2019, atas nama PT Rindani Citra Engineering, NPWP 02.925.060.2-923.000, beralamat di Jalan Katedral Nomor 12 RT 001 RW 004, Mbongawani, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, alamat korespondensi di Jalan Imam Bonjol, Ndao, Ende, Nusa Tenggara Timur, 86334, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	2.684.767.442,00
PPH 4 (2) Final yang terutang	Rp	80.753.023,00
Kredit Pajak	Rp	80.753.023,00
PPH Kurang (Lebih) Dibayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	0,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Januari 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 221/B/PK/Pjk/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 25 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008005.25/2019/PP/M.XIIIA Tahun 2021, tanggal 7 Oktober 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008005.25/2019/PP/M.XIIIA Tahun 2021, tanggal 7 Oktober 2021 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00019/KEB/WPJ.31/2019 tanggal 14 Mei 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00038/240/13/923/18 tanggal 24 April 2018 Masa Pajak April 2013 sebagaimana dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02893/NKEB/WPJ.31/2019 tanggal 26

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 221/B/PK/Pjk/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2019, atas nama PT Rindani Citra Engineering, NPWP 02.925.060.2-923.000, beralamat di Jalan Katedral Nomor 12 RT 001 RW 004, Mbongawani, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, alamat korespondensi di Jalan Imam Bonjol, Ndao, Ende Nusa Tenggara Timur 86334, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00038/240/13/923/18 tanggal 24 April 2018 Masa Pajak April 2013 sebagaimana dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02893/NKEB/WPJ.31/2019 tanggal 26 November 2019, atas nama PT Rindani Citra Engineering, NPWP 02.925.060.2-923.000, beralamat di Jalan Katedral Nomor 12 RT 001 RW 004, Mbongawani, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, alamat korespondensi di Jalan Imam Bonjol, Ndao, Ende Nusa Tenggara Timur 86334, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 April 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiil berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;

1. Koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp237.388.819,00;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan bukti adanya pengguna jasa lain yang bukan pemotong pajak, sehingga tidak terbukti terdapat kewajiban penyetoran sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali, seandainya Pemohon Peninjauan Kembali menemukan bukti adanya objek PPh Final yang belum dilakukan pemotongan oleh pengguna jasa PT PLN, maka Pemohon Peninjauan Kembali tidak berhak menagih kepada Termohon Peninjauan Kembali, karena kewajiban berada pada pengguna jasa selaku pemotong pajak, Pemohon Peninjauan Kembali hanya bisa menagih PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan jasa konstruksi dari pengguna jasa yang bukan pemotong pajak. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan;

2. Koreksi positif atas Kredit Pajak sebesar Rp80.453.023,00;

Bahwa fakta persidangan menunjukkan pengguna jasa adalah PT PLN sebagai pemotong pajak dan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan bukti adanya pengguna jasa lain yang bukan pemotong pajak, sehingga tidak terbukti terdapat kewajiban penyetoran sendiri oleh

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 221/B/PK/Pjk/2025



Termohon Peninjauan Kembali. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan;

Bahwa Majelis Hakim Agung berpendapat penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan, Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 221/B/PK/Pjk/2025

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)